

**EKSISTENSI DEWAN KEPHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI



**Oleh:
Alfryni Halawa
180710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Alfryni Halawa
180710029**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfryni Halawa
NPM : 180710029
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “DUPLIKAT” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pustaka. Apabila naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan Undang-undangyang berlaku. Demikianlah surat saya ini buat, dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



Alfryni Halawa
180710029

**EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM
PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
DI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Alfryni Halawa
180710029**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2022



Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Pembimbing

ABSTRAK

Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam Undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menangani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, *money politic*, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran kode etik. Berdasarkan hasil Penelitian penulis menemukan bahwa Eksistensi dan upaya DKPP telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi hanya perlu adanya ketegasan yang lebih tegas dan harus adanya pengawasan yang terkontrol kepada penyelenggara pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.

Kata Kunci: Penegakan, Eksistensi, dan Kode Etik.

ABSTRACT

Problems regarding the existence of the Honorary Council for The Implementation of Elections in enforcing the ethics of holding elections in Indonesia, especially in the Riau Islands, almost often occur in the implementation of elections every year. Basically, the holding of elections has been regulated in the law on the implementation of elections. Especially in enforcing the code of ethics and code of conduct for the implementation of elections based on the General Election Law and the Law on guidelines for the code of conduct for the implementation of elections. However, in the application of its rules as a large institution for organizing elections, especially the DKPP, it is still lacking in handling cases that occur and there are still many violations of the code of ethics that still often occur. Violations are caused by things like identity fraud, money politics, and so on. In fact, the settlement given is still rigid and does not have a deterrent effect on perpetrators of violations of the code of ethics. Based on the results of the research, the author found that the existence and efforts of the DKPP have been in accordance with the applicable rules, but only need to have firmer firmness and there must be controlled supervision of election organizers. In this case, the author's purpose in researching this is to find out how the existence of the honorary council as an enforcement agency for the code of ethics and how the settlement efforts can be made. The research method carried out is a normative qualitative method, namely literature studies sourced from journals, books, scientific papers, and other official documents.

Keywords: *Enforcement, Extension, and Code of Ethics.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kekuatan, berkat, rahmat, dan karuniaNya kepada Penulis, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik dan berjalan dengan lancar. Yang dimana merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi starta satu (S1) pada program studi ilmu hukum Universitas Putera Batam. Dalam hal ini juga, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan naskah skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penyusunan kata, kalimat dan bahkan gaya bahasa yang disampaikan. Sehingga Penulis, sangat menerima kritik dan saran dengan senang hati. Pada penulisan naskah skripsi ini juga sangat terbatas dan tidak akan terwujud tanpa bantuan dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga, Penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. Ukas S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang selalu memberikan motivasi, masukan, ide-ide, dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
6. Kepada kedua orangtua saya dan seluruh saudara saya yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat yang luar biasa untuk saya menyelesaikan skripsi ini dan Keluarga besar Mami haezel selaku kedua orangtua saya juga yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi para pembaca dan rekan-rekan semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 29 Juli 2022



Alfryni Halawa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teoritis	12
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	12
2.1.2 Eksistensi	15
2.1.3 Kode Etik	17
2.1.4 Pemilihan Umum	19
2.2 Tinjauan Yuridis	25
2.2.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	25
2.2.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode etik Penyelenggaraan pemilu	27
2.3 Penelitian Terdahulu	30
2.4 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sifat Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	41
4.1.2 Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	44

4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau.....	50
4.2.2	Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Di Kepulauan Riau	54
	BAB V PENUTUP	65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	
	Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	
	Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengaduan pelanggaran.....	6
Tabel 1.2 Rekapitulasi kategori pelanggaran	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi. Demokrasi yang berkedaulatan Rakyat Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang mengemukakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bersifat kedaulatan rakyat. Maksudnya bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang demokrasi bersama untuk memakmurkan rakyatnya dan menjadi negara yang konstitusional. (Zuhdi Arman, 2018)

Karena negara adalah bagian dari kebutuhan politik yang memberikan mode pemerintahan dan kebijakan dalam suatu kegiatan yang dilakukan. (Andreoni, 2022). Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap budaya berpolitik dalam hak memilih dan dipilih oleh warga Negaranya, sehingga terhindar dari penyimpangan, pemidanaan dan peniadaan serta penghapusan akan hak yang diperoleh oleh setiap warga Negara (Sinapoy & Sanib, 2019).

Sejak pembentukan sistem pemilu di Indonesia, ada beraneka ragam macam mekanisme pemilihan umum yang dibuat. Mekanisme yang berbeda-beda dan sifat penyelenggaraan pemilu yang berbeda. Pada saat itu ada yang menggunakan sistem multi partai dan sistem Presidensiil. Awal pembentukan pemilihan pemilu (Pemilu) tahun 1955 pada zaman orde lama yang bersifat pemilihan umum yang proposional. Sifat dari pada pemilihan umum yang dilaksanakan masih bersifat tertutup karena hak suara pemilu didapat dari partai itu sendiri. (Hasan, 2016)

Pada zaman orde Baru (1971-1997) menggunakan sistem perwakilan

berimbang dengan daftar tertutup, yang artinya bahwa adanya sistem perwakilan dari sebagian dari keseluruhan partai politik. Selanjutnya Pemilihan Umum pada tahun 1999 yaitu sistem politiknya masih sama dengan pada sistem pemilu zaman orde baru. Selanjutnya, pemilihan Umum 2004-sekarang adalah sudah mulai sistem pemilihan umum yang digunakan yaitu sistem pemilu yang berkedaulatan rakyat dan terbuka. (Miaz, 2012, p. 5).

Kemudian dibentuk sistem lembaga penyelenggaraan pemilu. Sistem penyelenggaraan pemilihan umum yang terdiri dari tiga lembaga yaitu komisi penyelenggaraan pemilu, badan pengawasan pemilu, dan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu. Pembentukan penyelenggara pemilihan umum bertugas mengatur sistematisa jalankan pemilu dan bertugas dalam melaksanakan kegiatan pemilu. Penyelenggaran pemilu memiliki Lembaga penyelenggara yang mengatur proses jalanya penyelenggaraan pemilu. (Nurdin, 2013)

Pembentukan Penyelenggaraan pemilu merupakan suatu ketentuan hukum dari konstitusi untuk melindungi hak dari pada rakyat dan menyalurkan hak berpolitik rakyat dan mengutamakan nilai-nilai yang bermoral dan berasas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasanya disingkat dengan Luber Jurdil. Penerapan asas luber jurdil ini sangat penting di pahami bahwa adanya sifat objektif dan sifat subjektif dalam penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan. (Nabila, Prananingtyas, & Azhar, 2020).

Subjek objektif dalam asas luber yang mengutamakan bagaimana tatacara atau proses sistem pelaksanaa pemilu yang diselenggarakan sedangkan jurdil yang bersifat subjektif yang mengutamakan moral penyelenggara yang bersifat yang

tetap jujur dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya. Pandangan yang disampaikan oleh jimly Asshiddigie bisa diartikan bahwa, sebagai lembaga yang penyelenggara wajib bertindak sesuai asas pemilu yang telah di tentukan dalam Undang-undang pemilu. (Sarbaini, 2015)

Lembaga penyelenggaraan pemilu tentu sangat berperan penting dalam mengawasi/memperhatikan proses pemilu yang diadakan mulai dari tahap awal hingga akhir acara penyelenggaraan. Sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan untuk merencana, mempersiapkan, menetapkan calon anggota pemilu, dan meneliti segala bentuk hal yang akan digunakan dalam proses pemilu. Sistem penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokrasi atau musyawarah mufakat. (Febriansyah, 2017)

Komisi pemilihan umum bertugas menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan umum bertugas sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan (DKPP) Pemilu yang berperan untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang diselenggarakan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu maupun para anggota politik. (Mukidi, 2015)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai penegak kode etika pemilu harus tetap menyeimbangi kedudukan dan kewenangannya. Bersifat netral dan imparialitas Tidak memihak kepada siapapun yang menjadi anggota dalam penyelenggaraan pemilu dan memprioritaskan penegakan kode etika pemilu.

sehingga upaya penyelesaian pelanggaran untuk meningkatkan penegakan etika pemilu berjalan dengan baik secara terstruktur dan terarah.

Penegakan kode etika pemilu merupakan suatu bentuk cara untuk mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkuasa dan bagi masyarakat yang suka melakukan penyelewengan aturan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terbuka tanpa adanya diskriminasi, *money politic*, dan tidak tertutup. *Money Politic* adalah memberikan atau menerima uang dari anggota parpol dan lembaga penyelenggara, yang dimana memberikan keuntungan pribadi dan menjatuhkan lawan. (Amir, 2020)

Eksistensi dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu masih kurang memberikan ketegasan sanksi yang lebih ketat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Persoalan ini muncul karena adanya kecurangan dari peserta pemilu yang melakukan perbuatan yang tidak etis, misalnya kecurangan identitas, intimidasi dan *money politic* kepada pemilih. Bahkan kadang saling menyogok satu dengan yang lain agar, hak pilih dapat diperoleh dengan segampangnya. Sesama rekan kerja penyelenggaraan pilulupun akan menjadi tempat untuk melakukan kecurangan.

Bahkan seringkali Kpu dan Bawaslu menjadi pelanggar dari kode etik pemilu. Memanfaatkan kekuasaanya hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi. Kpu dan Bawaslu seharusnya mengawasi proses penyelenggara pemilu dengan bersikap jujur dan adil. Faktor yang menjadi kelonggaran pelanggaran etika pemilu bisa disebabkan karena adanya hubungan calon legislatif dengan para lembaga penyelenggara pemilu, *Money Politic* dan kecurangannya lainnya.

Kepulauan Riau terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik. Kasus selanjutnya yaitu pada tahun 2019 setelah penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan terdapat kasus pemilu di Batam yang dimana ketua KPU dan rekannya melakukan pelanggaran etika pemilu, yang dimana melakukan pembukaan kotak suara pemilu sebelum selesainya pelaksanaan pemilu. alasannya karena kekurangan surat suara pemilu yang mengharuskannya melakukan itu. Pernyataan yang tidak logis membuat Bawaslu curiga dan melaporkan kepada DKPP. Secara etika pemilu tidak berkena dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. (Dkpp, 2019)

Pada tahun 2020 banyak aduan dari instansi terkait atau dari masyarakat, karena dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan yang masih menimbulkan banyak kecurangan, *money politic*, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan. Pasca pilkada tahun 2020, Humas Muhammadiyah mengatakan tentang pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia. Putusan Akumulasi laporan data pelanggaran tersebut diberikan sanksi kepada masing-masing teradu yaitu 17 teradu diberhentikan sementara, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 391 direhab, 210 teguran tertulis, 17 diberhentikan tetap, 3 yang masiih dalam ketetapan. Data ini mengkonfirmasi bahwa dari sejumlah penyelenggara yang diadukan lebih banyak. (DKPP, 2020)

Pada tahun 2021 terjadi 12 kasus pelaporan atas pelanggaran etika pemilu di kepulauan riau. Salah satunya adanya kasus di Pilkada di Bintan, seorang dari anggota Bawaslu di pecat akibat pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Dimana pengadu melaporkan kepada DKPP adanya pelanggaran berupa ketidakprofesional salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang menerima *Money Politik* kepada pasangan parlon pemilu. Sidang putusan perkara di laksanakan di jakarta, rabu 31 maret 2021 secara virtual. Dengan isi putusan yaitu menyatakan bahwa Teradu dikenakan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatannya. (dkpp, 2021b)

Salah satu rekapitulasi pengaduan pelanggaran etika pemilu yang diperoleh penulis. Rekapitulasi pelanggaran yang diajukan kepada DKPP sepanjang tahun 2021, menyatakan bahwa pelanggaran yang banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah Kpu dan Bawaslu. (dkpp, 2021a)

Tabel 1.1 Rekapitulasi pengaduan pelanggaran 2021

Lembaga	Jumlah
PPS	14
KPU Kab/Kota	528
Bawaslu Kab/Kota	346
Bawaslu Provinsi	85
KPU Provinsi	71
PPK/PPD	35
Bawaslu RI	18
Panwascam	15
PPS	14
Sekretariat KPU	11
Lain-lain	9
Sekretariat Bawaslu	8
KPPS	5
KPU RI	4
PPL	1
KPPSLN	0
Pengawas LN	0
TOTAL	1150

Adapun rekapitulasi kategori pelanggaran berdasarkan pelaporan yang diterima. Kategori pelanggaran yang melanggar kode etika pemilu yang telah di Undang-undangkan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi kategori pelanggaran 2021

Kategori Pelanggaran	Total
Kelalaian pada Proses pemilu/Pemilihan	78
Penyalahgunaan Kekuasaan/ wewenang	45
Tidak Adanya Upaya Hukum yang Efektif	31
Lain-Lain	29
Tidak Menindaklanjuti Laporan	23
Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	17
Tidak Melaksanakan Putusan/Rekomendasi	15
Perlakuan Tidak Adil	13
Kecurangan saat Pemungutan Suara	12
Pernyataan Kontroversial	12
Konflik Kepentingan	5
Manipulasi Suara	4
<i>Money Politic</i>	3
Korupsi dan Penyuapan	3
Memberikan Intimidasi/ Ancaman/ Kekerasan	2
TOTAL	292

Hasil rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara lainnya, memperlihatkan bahwa profesi etika pemilu yang disumpahkan oleh mereka, tidak diimplementasikan dengan baik dan benar. Tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat dan tidak menunjukkan prinsip yang mandiri, integritas dan kredibilitas terhadap penyelenggaraan pemilu. Etika pemilu dalam penyelenggara sudah mulai terkikis bahkan terus menerus *statis*. Penegakan etika menurun dan pelanggaran terus meningkat.

Penelitian Nico Harjanto menyebutkan bahwa eksekusi *kapabilitas recovery* yang disayangkan merupakan persoalan sulit yang dialami oleh

kelompok-kelompok politik di Indonesia. Hal ini terlihat dari menguatnya keterkaitan isu legislasi dan metodologi kelompok politik yang umumnya akan memberdayakan tokoh luar dalam pelaksanaan keputusan atau pemilihan kepala daerah yang bertekad untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi politik yang diperbolehkan tanpa harus menghadirkan sejarah peserta, tes kemampuan dan pemeriksaan program. fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok ideologis tidak peduli untuk menciptakan pengembangan demokrasi dan membentengi kelompok politik itu sendiri. (Kurniawan & Handayani, 2022)

Sehingga penulisan skripsi ini, sangat tertarik dalam menganalisis lebih dalam lagi. Penegakan etika pemilu harus memerlukan ketegasan hukum dalam penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Supaya menjadi alat kontrol bagi para oknum politik dan masyarakat dalam melakukan kecurangan politik dan menumbuhkan nilai demokratis yang luber jurdil dan lebih tegas menindak setiap orang yang melanggar etika pemilu. Pada uraian tentang latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dibuat di atas, maka Penulis mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, perlu diselesaikan dengan melibatkan DKPP sebagai pemberian keputusan terhadap

penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu.

2. Upaya penyelesaian hukum yang masih kurang memberikan penegakan kode etik dalam pemilu.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, maka Penulis membatasi permasalahan penelitian yang sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi pada eksistensi dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.
2. Penelitian ini membatasi pada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu di Kepulauan Riau?
2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu di Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian perumusan masalah diatas, maka Penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam penegakan etika penyelenggara pemilu di Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat penelitian

Sehubungan dengan Tujuan Penelitian diatas, maka Penulis merumuskan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu Sebagai bahan intropeksi terhadap segala tindakan Dewan kehormatan Penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangannya dalam penegakan kode etik penyelenggaran pemilu.
2. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu sebagai bahan untuk memberikan upaya hukum yang lebih serius dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu.
3. Bagi Penulis sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan Penulis mengenai kedudukan, kewenangan, dan upaya penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggaran pemilu.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu sebagai masukan untuk mengatasi segala bentuk tindakan permasalahan mengenai pelanggaran

kode etik dalam mewujudkan penegakan kode etik penyelenggaran pemilu.

2. Bagi Penulis: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya dalam pengawasan terhadap tindakan pidana, perdata dan administrasi Negara. Menerapkan peraturan hukum dengan seadil-adilnya bagi mereka yang melakukannya. Penegakan hukum sangat penting dalam proses penyelesaian persoalan atau permasalahan dalam suatu tata kehidupan. Adapun pendapat ahli yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu pedoman perilaku dalam upaya penegakan aturan hukum dalam lalu lintas kehidupan masyarakat dan bernegara. (Moho, 2019)

Adapun beberapa pengertian penegakan yang disampaikan oleh para ahli yaitu:

1. Soerjono Soekanto yaitu dilakukan secara konsepsional, maksudnya yaitu adanya penyelarasan nilai nilai dalam kegiatan yang dilakukan sehingga memberikan kaedah-kaedah hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam suatu hubungan pergaulan hidup masyarakat.
2. Sudikno Mertokusumo yaitu Hukum berfungsi sebagai protect untuk kepentingan manusia. Dalam arti bawa hukum dilakukan secara benar dan nyata tanpa adanya perbedaan dari berbagai sudut pandang dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam berpolitik dan memberikan rasa perdamaian terhadap satu dengan yang lain.

3. Selo Sumardjan mengatakan kalau penegakan hukum berhubungan dengan usaha dan keinginan yang terus menerus di lakukan di tengah masyarakat yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Veronica & Nawawi, 2020)

Penegakan hukum sangat penting untuk ditegakan demi kepentingan bersama dengan masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus di perhatikan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya, tentang masalah penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus diselesaikan dengan mewujudkan nilai dan ide yang baik yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum. (Sukadi, 2011)

Unsur-unsur dalam penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. Terutama dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau. Sistem penegakan hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan etika penyelenggaran pemilu yaitu adanya komponen aparat penegak hukum yang saling bekerjasama kepada badan penyelenggaraan pemilu. Komponen biokrat penegak hukum terdiri dari jaksa, polisi, dan hakim. Setiap tindakan pidana, perdata maupun administarasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu harus di proses secara efektif dan adil dalam arti tidak memihak kepada siapapun yang terjerat dalam kasus hukum.

Ada 5 (lima) faktor tolak ukur efektifitas Penegakan hukum yang disampaikan oleh soerjono soekanto yang terjadi dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan antara lain yaitu:

1. Faktor hukum sendiri, dalam artian bahwa bisa saja terjadi karena belum

adanya kekuatan hukum dalam menegakan aturan hukum yang berlaku, tidak adanya kejelasan hukum dalam penerapannya dan tidak ada hubungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan. Sehingga bisa menimbulkan simpang siur atau ketidakseimbangan dalam hukum yang akan dijalankan.

2. Faktor Penegakan. Bisa saja adanya pelaksanaan aturan yang tidak sejalan dengan yang menjalankan aturan. dalam hal ini bahwa masih kurang memahami tugas dan kewajibannya dalam menegakan hukum yang telah ditetapkan. yang dimana sudah diberi tanggungjawab tetapi salah menetapkan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum. khususnya untuk para aparat hukum yang masih banyak oknum yang melakukan hal tidak wajar tersebut. sehingga tidak memberikan manfaat hukum bagi masyarakat sekitar.
3. Faktor Sarana/Fasilitas Pendukung, hal ini bisa saja mencangkup alat-alat atau fasilitas yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Misalnya tempat dilakukam pemeriksaan yang tidak memadai sehingga tidak efektif. Alat yang digunakan untuk membuktikan kasus yang dibutuhkan secara cepat karena keterbatasan sehingga harus menunggu terlalu lama. Sehingga harus didukung dengan fasilitas yang lengkap dan memberikan data yang nyata dan memberikan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.
4. Faktor Masyarakat, penegakan berjalan dengan baik jika masyarakat juga ikut berpartisipasi dalamnya. Bertujuan untuk menegakan keadilan,

kepastian dan kemanfaatan hukum. Jika dalam masyarakat sendiri masih banyak kurang sadar dalam hal ini dan Bahkan banyak sekali mengabaikan aturan itu untuk kesenangan pribadi tanpa melihat akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga penegakan hukum kurang diimplementasikan dan sulit untuk ditinjau lebih lanjut.

5. Faktor Kebudayaan, kebudayaan merupakan hal yang bisa dikatakan hal yang mendarang-ing bagi setiap orang. Rata-rata kebudayaan dijadikan fokus utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanpa melihat aturan hukum yang sedang berlaku. Yang seharusnya bisa diselesaikan secara hukum tapi diselesaikan secara sepihak, sewenang-wenangan atau main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan. Sehingga penegakan hukum berdasarkan Undang-undang yang berlaku menjadi tidak berfungsi dengan semestinya. Sehingga dalam hal ini, peraturan perundang-undangan harus lebih aktif dalam menegakan hukum dan setiap orang dapat mengontrol sistem kebudayaan yang di peroleh tanpa mengabaikan hukum yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima tolak ukur ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pemahaman untuk memberikan dasar penegakan hukum dalam setiap pelanggaran kode etik yang di langgar.

(Novita, 2017)

2.1.2 Eksistensi

Eksistensi adalah suatu hal yang menandakan keberadaan seseorang atau suatu benda. Eksistensialisme dalam bahasa etimologi berasal dari kata “eksistensi”, dalam bahas inggris “excitence”; dalam latin “existere” artinya

muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Kemudian terbagi atas dua kata eksistensi yaitu kata Ex dengan arti “Keluar” dan “Sintere” sama artinya “Muncul atau timbul. Pada kamus lengkap bahasa Indonesia memberikan definisi tentang eksistensi yaitu keberadaa, keadaan, adanya. (dessy, 2003:183)

Menurut Jean Paul Sartre dengan Teorinya eksistensialisme menekankan pada keberadaan atau eksistensi manusia secara individu maupun kelompok. Eksistensi dapat diartikan sebagai “sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya” atau “sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri”. (Wisata, Pandemi, & Pemulihan, 2022)

Pengertian secara etimologi tentang eksistensi yaitu 1) apa yang ada, 2) apa yang memiliki aktualitas (ada), dan 3) adalah segala sesuatu (apa saja) yang didalam menekankan bahwa sesuatu yang ada. Secara pengertiannya bahwa Eksistensi dalam pemilu merupakan suatu keberadaan lembaga organisasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini adanya perbedaan antara eksistensi dan esensi. Dimana esensi lebih kepada penekanan kealpaan sesuatu, Sedangkan eksistensialisme merupakan suatu pergerakan filsafat yang menentang esensialisme, yang berfokus situasi manusia. (Bagus, 2015)

Pendapat Sjafirah dan Prasanti, eksistensi merupakan suatu hal yang memiliki pengaruh atau tidaknya ada pengaruh atas keberadaanya. (Sjafirah & Prasanti, 2016). Pada hal ini bahwa hasil eksistensi sangat penting untuk pembuktian hasil kerja atau performa dari suatu organisasi atau atau suatu benda. Eksistensi DKPP harus memiliki fungsi dan peran dalam penegakan etika suatu organisasi yang hendak dilaksanakan seperti yang di sampaikan oleh Bertrand

Russel bahwa eksistensi diartikan dengan fungsi. (Hudori, 2017)

Lembaga penyelenggaraan pemilu, seharusnya memiliki eksistensi yang memiliki fungsi yang bermakna dan berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan. Jika eksistensi telah dilaksanakan dengan baik maka, penyelenggaraan pemilu itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Tetapi jika tidak, maka eksistensi DKPP itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Pada buku tentang Berkenalan dengan Eksistensialisme mengatakan bahwa eksistensi dapat bermakna jika suatu manusia bisa menghayati eksistensi itu sendiri. (Fuad Hassan, 2006:33)

Eksistensi dalam penyelenggaraan pemilu ini diperlukan untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan segala bentuk tugas dan tanggung jawab. Sehingga, eksistensi bisa memberikan dampak atas keberadaannya dalam melaksanakan sesuatu hal. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam eksistensi ini adalah memaknai keberadaannya dan melaksanakan fungsinya secara benar.

2.1.3 Kode Etik

Dalam KBBI pengertian etika merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu perbuatan atau perilaku baik atau buruk, seperti apa hak dan kewajiban moral yang dilakukan. Yang dimana dalam menurut Bartens tentang kata etika yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno “Ethos” yang dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik, sedangkan dalam bentuk jamak berarti adat kebiasaan. Sehingga etika dalam hal ini menjadi suatu hal yang mengarah kepada moral dalam kehidupan sehari-hari. (Syaefudin, 2019)

Pada pengertiannya bahwa kode etik merupakan pedoman perilaku

manusia yang dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana dalam bersifat moral adanya hal yang perlu dibatasi dalam menyikapi sesuatu hal. Terutama dalam menyikapi proses penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan setiap tahunnya. Kode etik juga merupakan suatu hal yang menjadi landasan bagi lembaga pemilu untuk menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dengan menjaga kode etik dalam pemilihan umum akan memberikan dampak positif. Dalam hal ini, dengan adanya kode etik dalam Sistem pemerintahan Indonesia akan membantu pemerintah dalam membatasi permasalahan hukum. (Ukas, Persada, & Arman, 2020)

Secara umum kode etik ini memiliki tujuan yaitu menjaga kemandirian dalam menjalankan tanggungjawab, menjadi orang yang berintegritas atau memiliki nilai positif bagi semua orang, memiliki kualitas yang bernilai tinggi, memiliki sifat profesionalisme dalam arti bahwa memiliki sifat yang bisa memposisikan diri dalam suatu ruang tanpa memihak kepada siapapun, selalu bersifat adil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pemimpin, memberikan informasi yang jujur tanpa adanya tipu muslihat, saling terbuka satu dengan yang lain tanpa adanya sifat tertutup untuk kepentingan pribadi, bersifat disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsi, efektivitas dalam mencari bahan, dan efisiensi dalam mengejar target secara cermat. (Erwinsyahbana, 2018)

Menurut Franz Magnis suseno dalam bukunya berjudul etika dasar, mengatakan bahwa alasanya perlu adanya etika yaitu karena adanya perbedaan pemahaman dan tindakan dalam diri yang menimbulkan pertentangan satu dengan

yang lain. Pertentangan yang dapat menimbulkan masalah dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Kode etika pemilu mengatur beberapa hal prinsip dasar etika pemilu dan Perilaku bagi penyelenggara Pemilu, yaitu: (Erwinsyahbana, 2018)

1. Bertindak netral dan tidak memihak satu dengan yang lain.
2. Pemerlakuan yang sama kepada semua para calon politik.
3. Menolak gratifikasi untuk menghindari timbulnya hal jahat dan intervensi para pihak.
4. Tidak mendukung pihak lain dan menyalahkan pihak lain.
5. Menghindari sifat mempengaruhi atau Tidak mendukung pemilih.
6. Tidak mempengaruhi satu dengan yang lain agar memperoleh dukungan banyak.
7. Tidak memnyebarluaskan pilihannya dalam memilih calon pemilu.
8. Tidak memberikan informasi lengkap tentang peserta pemilu dan segala informasi terkait pemilu.
9. Tidak melakukan kerjasama kepada peserta pemilu untuk menyampaikan pendapat yang tidak sesuai dengan putusan.
10. Tetap mendengar semua keluhan/masalah semua pihak tentang kasus yang terjadi dan menyeimbangi alasan yang diajukan secara jujur, adil dan tidak apatis.

2.1.4 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memilih calon anggota dewan dengan dukungan serentak secara demokrasi. Pemilihan Umum telah dimulai pada tahun 1995 pada era orde lama. Seiring

berjalannya waktu dibuat sistem lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini diberikan tugas dan kewenangan masing-masing. Komisi pemilihan umum memiliki sifat yang nasional, tetap dan mandiri. (Indra Permana, 2014)

Pemilihan Umum bersifat demokrasi dan bersifat berdaulat. Penyelenggaraan pemilu yang demokrasi dapat terstruktur apabila integritas memberikan rutinitas dan kesinambungan yang bersifat jujur dan adil. (Marjian, 2010). Pada dasarnya pemilu yang memiliki asas yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasanya disingkat dengan LUBER JURDIL. (Nabila et al., 2020)

Demokrasi merupakan suatu kebebasan, kesetaraan, penghormatan terhadap hak individu dan sosial, pluralitas, keadilan, hak untuk memilih partisipasi, wacana, kenyamanan, dan desentralisasi kekuasaan. Demokrasi yang memberikan peluang kepada publik atau kesemua orang yang ikut serta dalam kegiatan atau organisasi yang dijalankan. (Asadi & Asl, 2022)

Unsur pokok dari demokrasi adalah adanya partai politi, pemilu, dan kebebasan untuk rakyat dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya didepan umum. Selain itu, Kemampuan kelompok ideologis untuk memaknai kepentingan individu juga akan menjadi hal yang berbeda bagi kelompok ideologis, apalagi jika kepentingan tersebut dikumpulkan dan diperjuangkan oleh kelompok ideologis. (Kurniawan & Handayani, 2022)

Menurut Azra tentang demokrasi yaitu harus memiliki 6 (enam) norma atau

unsur yang dibutuhkan untuk masyarakat yang demokrasi yaitu: (Abidin & Kurnia², 1945)

1. Kesadaran akan pluralisme.

Pernyataan ini menyatakan bagaimana kita bersifat saling menghargai satu dengan yang lain, baik dari ras, suku dan agamanya tanpa memperbedakan satu dengan yang lain

2. Musyawarah

Artinya bahwa adanya saling memberi dan menerima. Menyampaikan pendapat tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan perselisihan. Memberikan keputusan bersama secara damai.

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan

Demokrasi harus dilakukan dengan baik dan manusiawi. Tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedurnya (pemilu, suksesi, kepemimpinan, dan proses.

4. Norma kejujuran dalam pemufakatan

Demokrasi yang baik harus mengedepankan sikap yang jujur dan sehat tanpa merugikan pihak lain dan menguntungkan diri pribadi. Seharusnya memberikan keuntungan kesemua pihak.

5. Kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*freedom of conscience*).

Norma demokrasi harus didasari dengan sikap yang beritikad baik kepercayaan pada niat jujur kepada orang dan kelompok lain.

6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi

Dalam struktur ini, pemerintahan mayoritas membutuhkan eksperimen dan kesiapan, semuanya setara, untuk mengakui kemungkinan kesalahan atau salah langkah dalam praktik yang adil.

Pemilihan umum ini muncul partisipasi politik yang akan mempengaruhi kebijakan, pelaksanaan, keputusan politik yang menyangkut kepentingan sendiri. Partisipasi politik yang akan semakin memberikan nilai positif dan nilai negatif dalam penyelenggara pemilihan umum. Adapun empat kategori partisipasi politik yang di kelompokkan yaitu: (Fitriyah, Alfirdaus, & Manar, 2021)

1. kelompok Apatitis

kelompok apatis adalah orang-orang yang tidak terkait atau menarik diri dari interaksi politik.

2. Kelompok Spektator

Kelompok spektator adalah orang-orang meskipun kurang tertarik dengan politik namun mereka tetap untuk memberikan hak suara.

3. Kelompok Gladiator

Kelompok Gladiator adalah kelompok dimana orang-orang yang sangat aktif dalam politik

4. Pengkritik

Pengkritik adalah kelompok yang mengambil bagian dalam struktur non-konvensional

Pemilihan umum memiliki tiga lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu antara lain:

1. Tugas dan kewenangan KPU

Kpu sebagai salah satu anggota penyelenggara pemilu sangat berperan penting dalam proses pemilu yang dimana memiliki tugas dan kewenangan dalam menjalankan organisasi pemilu, yang telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum diuraikan dibawah ini:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Kemudian selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 101 tentang Tugas dan kewenangan BAWASLU sebagai badan pengawas penyelenggara pemilu yang diuraikan sebagai berikut :

2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Beberapa tugas bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang

diselenggarakan yaitu:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tugas dan Kewenangan DKPP

1. Penyelenggaraan pemilu DKPP mempunyai Tugas dan kewenangan dalam menegakan kode antara lain yaitu:
2. Menerima aduan pelanggaran kode etik pemilu.
3. Melakukan pengusutan dan pembuktian tindakan pelanggaran.
4. Melakukan pemeriksaan dengan kasus pelanggaran yang terjadi.

5. Menetapkan putusan
6. Memberikan informasi tentang putusan yang telah di tinjau kepada pra pihak.
7. Adapun kewenangan DKPP antara lain yaitu:
8. Melakukan pemanggilan sekaligus memberikan penjelasan atau pembelaan kepada badan penyelenggaraan pemilu yang terikat dalam kasus pelanggaran kode etik.
9. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, saksi, dan pihak-pihak lain yang terikat dalam kasus tersebut. dengan meminta keterangan dan bukti atas laporan tersebut.
10. Melakukan penjatuhan sanksi kepada setiap orang baik lembaga penyelenggara atau peserta pemilu yang melakukan pelanggaran etika pemilu.

2.2 Tinjauan Yuridis

2.2.1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan Undang-undang kode etik dan pedoman beracara, DKPP memiliki asas, landasan, dan prinsip kode etik yang mesti dipahami dan diimplementasi dengan jujur dan adil. Ketentuan ini dibuat agar, DKPP dapat menjalankan Tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan penuh pertanggungjawaban.

Asas, landasan dan prinsip inilah yang menjadi acuan dan bentuk cara penyelesaian pelanggaran kode etika pemilu yang terjadi. DKPP tidak sewenang-

wenangnya melakukan tindakan atau putusan perkara pelanggaran pemilu yang terjadi. Agar terhindar keterpihakan dan apatisme kelompok. Sehingga dibuatlah aturan hukum untuk mengatur semuanya agar berjalan dengan semestinya.

Asas kode etik DKPP dalam upaya penyelesaian pelanggaran etika pemilu yakni;

1. Tidak memihak
2. Praduga tak bersalah
3. Persidangan dibuka untuk umum
4. Persamaan didepan umum
5. Cepat, sederhana, dan tidak dipunggut biaya
6. Mendengarkan semua pihak
7. Praduga beretika
8. Tidak beropini dalam proses persidangan.

Kemudian kode etik DKPP ini memiliki landasan hukum dalam upaya penyelesaian dan penegakan etika pemilu yang diselenggarakan yakni;

1. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan majelis permusyawarah Rakyat RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa
3. Sumpah/janji anggota DKPP, Anggota TPD, dan sekretariat
4. Asas pemilihan Umum
5. Prinsip Kode Etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat

Adapun prinsip yang digunakan dalam perilaku kode etik oleh DKPP yaitu:

1. Mandiri

2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Keterbukaan
7. Proposionalitas
8. Profesionalitas
9. Akuntabilitas
10. Efisien
11. Efektif

2.2.2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode etik Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Secara jelas mengatur tentang beracara kode etik penyelenggara dan ketentuan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar etika penyelenggaraan pemilu. Undang-undang ini berisi tentang tata cara melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang benar sesuai ketentuan Undang-undang. Salah satu Prinsip etika penyelenggaraan yang baik dan benar yaitu harus dilandasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Kartika Sari, 2021)

Pada proses beracara kode etik penyelenggara pemilu memiliki tahapan yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Tahap formil adalah tahapan pemeriksaan berkas dan dokumen

persyaratan administratif.

2. Tahap verifikasi materiil adalah tahapan dalam proses untuk memastikan bentuk pengaduan dan isi pengaduan, apakah sesuai dengan syarat atau tidak. Jika tidak, maka akan *dismiss* dan tidak akan diproses.

Tahapan penanganan, DKPP mengkonfirmasi kembali pengaduan kepada pengadu. Pengaduan harus memiliki unsur syarat pengaduan. Jika bersifat BMS (belum memenuhi syarat), Sekretaris DKPP wajib menghubungi pengadu untuk melengkapi dokumen. Karena dokumen akan dijadikan laporan pengaduan pada persidangan. Batas melengkapi dan mengubah isi pelaporan yaitu 7 hari.

Penyelenggara pemilu harus berdasarkan kode etik dengan mematuhi segala bentuk aturan yang telah ditetapkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersikap netral dan lembaga lainnya harus saling bekerjasama untuk tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai kode etik masing-masing. Undang-undang kode etik dapat memberikan penjelasan bagaimana proses dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu yang diadakan dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan para lembaga penyelenggaraan, khususnya yaitu lembaga DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggaraan pemilu.

Perbedaan DKPP memberikan perintah kepada penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Pelapor/pengadu antara lain yaitu:

1. Jika yang melanggar kode etik adalah anggota PPLN atau KPPSLN, maka DKPP memberitahukan kepada KPU untuk proses verifikasi
2. Jika yang melanggar adalah anggota Panwaslu LN, DKPP memerintah

kepada Bawaslu untuk proses verifikasi.

Pada pelaksanaan penyelesaian pelanggaran kode etik yang bertugas menangani yaitu DKPP. Dimana DKPP membentuk TPD (Tim Pemeriksa Daerah) yang terdiri dari anggota DKPP, KPU provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, dan masyarakat. Amar putusan DKPP yang dapat diberikan kepada teradu yaitu tidak dapat diterima, terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar. Ketiga amar putusan inilah yang akan memberikan penjatuhan sanksi kepada teradu atas pelanggaran yang dilakukannya. (DKPP, 2019)

Penjelasan Undang-undang ini juga terdapat ketentuan sanksi bagi setiap pelanggaran etika pemilu yang dilanggar dimuar dalam pasal 37 ayat 4 Sanksi-sanksi tersebut bisa yakni; (Hendri, 2014)

1. teguran tertulis,
2. pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap,
3. Teguran tertulis yaitu suatu bentuk pemberian peringatan biasa atau peringatan keras,
4. Pemberhentian tetap maksudnya yaitu adanya pelepasan jabatan atau pemberhentian jabatan.

Inti yang menjadi konsep utam kode etik yang harus diperhatikan oleh penyelenggaran pemilu agar tetap bersikap dan bertindak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yaitu bersifat netral, menolak kecurangan seperti menerima uang atau barang berharga agar bisa meloloskan calon anggota pemilu, tidak memihak, tidak mempengaruhi, tidak memberikan info terkait pemilu, dan bersifat terbuka ketika terjadi hal-hal yang melanggar aturan kode etik pemilu.

Pada ketentuan ini menerangkan bahwa segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan sesuai ketentuan Undang-undang.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki dasar pemikiran yang mengarah pada hal yang sama. Beberapa dasar pemikiran yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Penelitian ini oleh Ukas, Razaki Persada, Zuhdi Arman, Universitas Putera Batam. Judul penelitian tentang **“PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu seharusnya mengutamakan nilai yang berintegritas, berkapabilitas, secara profesional. Walaupun dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan masih terjadi hambatan dalam melaksanakan pemilu dan terjadinya pelanggaran kode etik pemilu, tetapi dalam penelitiannya mengatakan bahwa, DKPP dalam pelaksanaan kode etik telah dilaksanakan dengan ketentuan pemilu dan mengikuti segala bentuk prosedur dalam penegakan kode etik di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga memberikan dapat memberikan kemandirian dalam penegakan kode etik pemilu. (Ukas et al., 2020)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rizki Midana (130200082),

Departemen Hukum Tata Negara. Dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PERADILAN ETIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU”**. Penelitiannya menyimpulkan bahwa DKPP yang mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengatur segala bentuk urusan mengenai pedoman beracara dalam kasus pelanggaran kode etik dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar kode etik. Sehingga menjadi keterbatasan pihak-pihak lain untuk ikut campur membantu penyelesaian pelanggaran kode etik tersebut.(Midana, 2017)

3. Penelitian ini dilakukan oleh Budi Wahyono, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan judul penelitiannya yaitu **“PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (DKPP) DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014** ”. Pada penelitiannya, Penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran etika pemilu yang dilakukan oleh oknum anggota penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu telah diproses sesuai dengan aturan kode etik perilaku penyelenggaraan pemilu dan kode etik beracara pemilu. yang dimana harus mengikuti prosedural yang di tetapkan yaitu melakukan verifikasi administrasi, persidangan, pleno penetapan putusan, dan pembacaan putusan. Pada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

yaitu dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap karena telah terbukti melebihi suara salah satu calon anggota legislatif.(Wahyono, 2016)

4. Penelitian ini dilakukan oleh Maharani Nurdin, S.H., M.H, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Dengan judul penelitian **“EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jika ketiga lembaga penyelenggara pemilu saling bekerjasama dan tidak berpihak satu dengan yang lain. Yang dimana saling mengimbangi dan saling mengawasi satu dengan yang lain. Hal ini harus mengikuti seluruh ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan telah disahkan dan selalu menjunjung nilai-nilai demokrasi yang adil (Nurdin, 2013)
5. Penelitian ini dilakukan oleh Arnoldus Yansen, Npm 1306200123. Dengan judul penelitian yaitu **“PENEGAKAN KODE ETIK PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA (Study Kasus Pelanggaran Kode Etik Pemilu Pada Kpu Tapanuli Tengah)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP dalam putusannya yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah telah memberikan implikasi sanksi yang tepat bagi ketua KPU yang telah melanggar kode etik pemilu dengan dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Secara hukum telah bersifat demokrasi tanpa memandang jabatan

seorang teradu yang inilah yang menjadi acuan tetap menegakan keadilan dengan seadil-adilnya. Yang dimana di proses pengadilan dilakukan secara terbuka tanpa adanya tipu muslihat untuk menjaga anggotanya terjerat kasus tersebut. dengan adanya hal ini menjadi acuan yang baik untuk menjadikan penyelenggaraan pemilu luber jurdil.(Yansen, 2018)


6. Penelitian ini dilakukan oleh Muhamad Syaefudin dan Kadi Sukarna Magister Universitas Semarang. Dengan judul penelitian **“KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pelanggaran kewenanga yang dilakukan oleh DKPP, yang seharusnya menjadi kewenangan KPU. Pelanggaran tersebut tentang adanya pemberian perintah dari DKPP kepada KPU untuk melakukan peninjauan kembali perihal pengembalian hak konstitusional dari salah satu anggota pemilu yang dimana meloloskannya ikut calon anggota pemilu. Hal tersebut memicu adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP yang tidak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Syaefudin, 2019)
7. Penelitian ini yang dilakukan Lukmansyah, NPM: 1421020087, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Dengan judul penelitian yaitu **“TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”**. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-

DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pemilu. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga hisbah, yang bertugas menangani kasus pelanggaran kode etik. Pada lembaga hisbah ikut serta mengawasi. Yang dimana sanksi yang diberikan adalah salah satu bentuk penegakan kode etik pemilu, agar tetap komperatif dan tetap adil.(Lukmansyah, 2021)

8. Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Sartika Simatupang, NIM:150200333, Departemen Hukum Tata Negara. Dengan judul penelitian **“KEDUDUKAN DAN PERANAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”**. Pada penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa kedudukan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu khususnya kode etik mestinya harus bersifat terbuka. Pada artianya bahwa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi diantara lembaga penyelenggara yang lain harus bisa memberikan nilai positif dalam melaksanakan penyelenggara pemilu. saling mengandeng lembaga lain untuk berkerja menjaga keutuhan kode etik pemilu, untuk menghindari sifat apatis yang menimbulkan pelanggaran kode etik tersebut. sebagai lembaga penegak kode etik juga harus menangani kasus yang terjadi secara cermat dan tanpa adanya menutupi kesalahan anggota yang terlibat dalam kasus. Yang secara hukum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada penelitiannya juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan

harus tersistem dan terarah dan jujur.(SIMATUPANG, 2021)

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu bentuk pendekatan yang dilakukan penulis dalam menemukan dan mencari data atau mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi teori dengan praktek yang sedang berjalan apakah memilih kesamaan atau perbedaan dalam menjalankan kegiatan atau organisasi tersebut.

Jenis penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian dalam pengkajiannya diambil dari berbagai literatur hukum atau aturan hukum. Dimana sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan seperti jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, dan thesis. Sedangkan jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang mengambil informasi atau data yang sebenar-benarnya berasal dari masyarakat, dimana dilakukan wawancara secara langsung di lapangan. Sehingga dilihat dari jenis penelitiannya, penulis mengambil jenis penelitian Normatif.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat Deskriptif Analis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan bentuk peraturan hukum yang dibuat Pemerintah yang berkaitan dengan teori hukum lainnya terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan dari instansi pemerintahan dalam masyarakat. Penulis menggunakan penelitian ini karena Penulis ingin menjelaskan atau menggambarkan bentuk objek penelitian dalam

peraturan atau kebijakan hukum.

Sehingga bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bisa berlaku secara umum dalam masyarakat. Maka, Penulis ingin mendeskripsikan penelitian ini yang berkaitan dengan eksistensi Dewan Kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam Penegakan Etika Penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau.

3.3 Fokus Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini memiliki fokus utama yaitu pada peraturan Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilu dalam penegakan kode etik penyelenggaran pemilu di Kepulauan Riau dan upaya yang dilakukan oleh DKPP dalam penegakan kode etik penyelengagraan pemilu. yang dimana peraturannya terdiri Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Dewan Kehormatan penyelenggaraan Pemilu dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah suatu bentuk informasi atau suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber. Ada berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan, Sumber data sekunder adalah sumber informasi yang didapat dari berbagai sumber seperti studi kepustakaan, dokumentasi, jurnal, buku, dan artikel resmi yang sesuai dengan penelitian penulis. Sumber data primer yang dilakukan secara langsung tetapi sumber data sekunder yang tidak secara langsung. Sehingga dalam penulis skripsi ini, penulis mengambil sumber data dari

sumber data sekunder. Penulis mengumpulkan informasi yang akurat dan memberikan hasil temuan yang konkrit dan mempunyai tingkat validasi yang tinggi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah adanya teknik data analisis yaitu cara pengambilan berbagai sumber informasi terkait penelitian Penulis tentang Eksistensi dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dalam penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu di Kepulauan Riau. Sumber informasi diambil dari jurnal, karya ilmiah, buku, skripsi maupun dari dokumentasi resmi lainnya. Kemudian, menganalisisnya dan menggabungkan dengan penelitian Penulis. Sehingga, memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang penulis teliti.

3.5.1 Sumber Data primer

Sumber data primer yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini yakni:

- 1) Undang-undang Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Beracara Penyelenggaraan Pemilu
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yang diperoleh oleh Penulis adalah sumber data yang diperoleh dari literatur hukum yaitu dari pendapat ahli,

jurnal, buku, karya ilmiah, skripsi dan berbagai dokumen asli lainnya.

3.5.3 Sumber Data Tersier

Pada penulisan penelitian ini, penulis mengambil sumber data tersier dari kamus bahasa Indonesia, dan Wikipedia.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yaitu menganalisis data-data yang sudah di kumpulkan dan di berikan kesimpulan terhadap data terhadap penelitian yang di teliti. Metode analisis data yang penulis teliti adalah dengan melakukan dengan seksama dan kehati-hatian dalam menganalisis setiap sumber data dengan sumber data yang lain, sehingga memberikan data yang valid terhadap penelitian yang dilakukan. Metode analisis data ini mencari, memilih hal-hal yang penting, dan merangkum dari berbagai sumber data. Sehingga memberikan uraian yang singkat analisis data dan penarikan kesimpulan/Verifikasi